



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon yang namanya terdaftar dalam Akta Pendirian/Kepengurusan
2. Fotokopi Akta Pendirian Lembaga/ Organisasi/ Partai Politik
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Perjanjian Sewa Bangunan apabila menyewa bangunan
4. Bukti Pembayaran PBB terakhir
5. Surat Pengantar RT setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili Lembaga/Organisasi/Partai Politik apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili Lembaga/Organisasi/Partai Politik
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili Lembaga/Organisasi/Partai Politik

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Lembaga/Organisasi/Partai Politik



Kelurahan Karang Anyar

JL. SEROJA RT 37 77111 081255188965

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat /
Kelurahan Karang Anyar

Pengaduan Layanan

0